



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 261 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI
PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU)
TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22/SE/2025 tentang pelaksanaan tahapan rekrutmen calon penyedia sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan dan tahapan pengadaan langsung petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan, pelaksanaan tahapan rekrutmen calon penyedia sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan dilakukan oleh Tim Teknis tingkat Kota/Kabupaten.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Tim Teknis rekrutmen calon penyedia sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standarisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Gubernur Bidang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71025);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Keputusan Gubernur Nomor 267 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Teknis rekrutmen calon penyedia sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Teknis rekrutmen calon penyedia sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun kertas kerja pelaksanaan rekrutmen yang memuat antara lain persyaratan, proses pelaksanaan uji administrasi dan uji teknis;
 2. Menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen mulai dari pengumuman pembukaan, pelaksanaan uji administrasi dan uji teknis;
 3. Melaksanakan rekrutmen calon penyedia yang diyakini mampu menjadi petugas PPSU tingkat Kelurahan; dan
 4. Menyiapkan pelaporan hasil rekrutmen calon penyedia yang diyakini mampu menjadi petugas PPSU tingkat Kelurahan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan rekrutmen calon penyedia sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan kepada Bupati secara berjenjang melalui Lurah dan Camat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUH FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 261 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON
PENYEDIA SEBAGAI PETUGAS PENANGANAN
PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) TINGKAT
KELURAHAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI
PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU)
TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2025

NO.	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1.	Pulau Panggang	1) M. Nuralim	Sekretaris Kelurahan
		2) Fahroji	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		3) Abdullah	Staf
2.	Pulau Kelapa	1) Ade Sumeri	Sekretaris Kelurahan
		2) Asnan	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		3) Ahmad Alwani	Staf
3.	Pulau Untung Jawa	1) Iskandar	Sekretaris Kelurahan
		2) Hans Julians Putra	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		3) Achmad Syaifudin	Staf
4.	Pulau Tidung	1) Ari Prianto	Plt. Sekretaris Kelurahan
		2) Moh. Zaidan Waliulu	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		3) Masunah	Staf
5.	Pulau Pari	1) Rheonata Wijaya	Sekretaris Kelurahan
		2) Imron	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		3) Sunarti	Staf

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


MUH FADJAR CHURNIAWAN